



Implementasi Kebijakan Olahraga Pendidikan sebagai Upaya Pembangunan Melalui Olahraga Berdasarkan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional

Muhammad Gilang Ramadhan[✉], Amung Ma'mun, Agus Mahendra

Program Studi Pendidikan Olahraga, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia, Jawa Barat, Indonesia

Info Artikel

Kata Kunci:

Olahraga pendidikan, pembangunan olahraga, sistem keolahragaan nasional, undang-undang

Keywords:

Education sports, sports development, national sports system, constitutions

[✉] Alamat korespondensi:

E-mail:

gilangramadhan320@gmail.com

Abstrak

Undang-undang sistem keolahragaan nasional merupakan kunci dari sebuah perkembangan olahraga khususnya olahraga pendidikan. Undang-undang ini menempatkan olahraga sebagai suatu instrumen yang sangat penting bagi pembangunan nasional. Namun, saat ini masih memposisikan olahraga hanya sebagai pengembangan olahraga itu sendiri. Jadi tidak sesuai dengan apa yang tercantum pada undang-undang sistem keolahragaan nasional. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dari kebijakan olahraga khususnya pada olahraga Pendidikan. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kemudian dengan melakukan observasi, studi dokumentasi, serta wawancara sebagai alat untuk pengumpulan data serta untuk menganalisis data tersebut. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa implementasi kebijakan pada olahraga Pendidikan sudah sesuai dengan Undang-undang sistem keolahragaan nasional. Namun masih terdapat kekurangan serta ketidakmerataan pada beberapa aspek. Penelitian ini merupakan kebaruan dalam studi analisis kebijakan olahraga di Indonesia khususnya di Kota Bandung.

Abstract

The rules of the national sports system are the key to the development of sports, especially education sports. This rule places sport as an instrument which is very important for national development. However, at this time still positioning the sport only as the development of the sport itself. So, it is not in accordance with what is stated in the rules of the national sports system. Therefore, the purpose of this research is to find out the implementation of sports policy especially in education sports. The method used in this research is to use a descriptive qualitative approach. Then by making observations, documentation studies, and interviews as a tool for data collection and to analyze the data. The results of this study found that the implementation of policies in education sports is in accordance with the rules of the national sports system. But there are still shortcomings and inequalities in several aspects. This research is a novelty in the study of sports policy analysis in Indonesia, especially in West Java.

PENDAHULUAN

Dewasa ini paradigma 'pembangunan melalui olahraga' (*Development through Sport*) sedang berkembang di beberapa negara maju, serta mulai menggeser paradigma lama yaitu 'pembangunan olahraga' (*Development of Sport*) (Black, 2017). Paradigma baru tersebut sudah menjadi isu hangat di tingkat global dan menjadi isu utama wacana olahraga di beberapa negara benua Asia dan benua Eropa. Salah satu contoh negara maju di Asia yang sudah memulai untuk menerapkan paradigma pembangunan melalui olahraga adalah Negara Korea Selatan (Ha et al., 2015). Dengan melakukan pergeseran paradigma seperti itu, Korea Selatan diharapkan bisa menjadi Negara yang lebih maju lagi, karena selain dari kemajuan olahraga elitnya (olahraga prestasi), Korea Selatan pun diharapkan bisa berhasil membuat masyarakatnya lebih maju dengan hidup sehat yang berkualitas melalui olahraga dengan program '*Dream Together*' yang dicanangkan oleh pemerintah Korea Selatan (Ha et al., 2015). Program tersebut merupakan refleksi dari paradigma 'pembangunan melalui olahraga'.

Hal serupa sudah diteliti tiga tahun sebelum di Korea Selatan, yang menganalisis perkembangan kebijakan olahraga di Jepang dengan fokus khusus menggambarkan cara momentum politik yang diperlukan untuk mencapai penegakan undang-undang baru untuk olahraga di Jepang (Yamamoto, 2012). Terdapat tiga bagian yang dilakukan Jepang terkait kebijakan olahraganya. Bagian pertama menunjukkan arti-penting serta kepentingan pemerintah dan politik dalam olahraga yang berkembang baru-baru ini. Bagian kedua menjelaskan tiga pokok utama untuk diberlakukannya Undang-Undang Dasar mengenai Olahraga. Bagian ketiga memetakan struktur administrasi olahraga yang terfragmentasi di Jepang (Yamamoto, 2012). Jika diamati dengan apa yang dilakukan di Jepang tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan di Indonesia yang memang mencoba menerapkan paradigma 'pembangunan melalui olahraga' melalui kebijakan olahraga berupa Undang-Undang mengenai keolahragaan.

Di Indonesia sendiri sebenarnya sudah terdapat kebijakan tersebut yang tentunya sudah ditetapkan oleh pemerintah dan Presiden saat itu. Tepatnya pada tahun 2005 sebuah kebijakan ditetapkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU No. 3 Tahun 2005 tentang SKN) (Ma'mun, 2019). Ini merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk melakukan pengembangan/pembangunan nasional melalui olahraga. Jika kita melihat dengan pergerakan Negara-negara yang sudah dianggap maju oleh dunia seperti Korea Selatan dan Jepang ini, sebenarnya Indonesia pun tidak tertinggal jauh mengenai isu global yang sedang diperbincangkan ini (Ma'mun, 2016). Hal ini mengungkapkan bahwa pentingnya keberadaan Undang-Undang No. 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional sebagai aturan dasar dalam pembangunan nasional melalui olahraga. Namun yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana implementasinya di Indonesia sendiri mengenai kebijakan yang mengarah kepada pergeseran paradigma 'pengembangan olahraga' menjadi 'pengembangan melalui olahraga'. Apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya ataukah belum.

Aspek kesehatan merupakan salah satu bidang indikator dalam pembangunan nasional suatu Negara, dengan Negara tersebut memiliki masyarakat yang sehat berarti Negara tersebut sudah bisa dikatakan sebagai Negara maju (Rowe, 2015). Dalam pengimplementasian kebijakan tentunya memerlukan suatu sistem untuk menerapkan paradigma 'pembangunan melalui olahraga' tersebut melalui suatu kebijakan yang tentunya dirancang, ditetapkan serta diaplikasikan oleh pemerintah sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan hal tersebut (Won & Hong, 2015), yang tentunya memiliki fungsi sebagai pemangku kebijakan dalam sistem pemerintahan suatu Negara.

Terdapat instrumen untuk mengukur indeks pembangunan olahraga di Indonesia dan dikenal dengan istilah *Sport Development Index* (SDI) (KEMENPORA, 2018). SDI merupakan metode pengukuran yang diklaim sebagai

alternative baru untuk mengukur kemajuan pembangunan olahraga. SDI adalah indeks gabungan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan olahraga berdasarkan empat dimensi dasar, yaitu ruang terbuka, sumber daya manusia, partisipasi warga masyarakat, dan derajat kebugaran jasmani (Mutohir & Maksun, 2007). Salah satu cara untuk meningkatkan indeks pengembangan olahraga adalah program yang mengharuskan warganya melakukan aktivitas olahraga lebih aktif lagi setiap bulan, minggu hingga harinya, yang tentunya didukung oleh kebijakan pemerintah yang berlandaskan UU no.3 tahun 2005 tentang SKN. Oleh karena itu, akar dari permasalahan rendahnya tingkat SDI yang terjadi di Indonesia khususnya di Kota Bandung bisa ditanggulangi dengan penguatan implementasi aturannya yang harus diterapkan secara lebih efektif lagi (Mutohir & Maksun, 2007). Dalam UU no.3 tahun 2005 tentang SKN sebenarnya sudah diatur mengenai bagaimana cara mengantisipasi permasalahan yang sedang terjadi saat ini, sesuai yang telah dijelaskan diatas. Dengan demikian begitu pentingnya implementasi UU no.3 tahun 2005 tentang SKN sebagai dasar aturan main untuk penyelenggaraan dan pengembangan olahraga di Indonesia.

Pengembangan olahraga diukur berdasarkan apa yang terjadi saat ini di lingkungan masyarakat. Namun perlu diketahui lebih lanjut bahwa saat ini pun sedang terdapat isu global yang sangat hangat diperbincangkan yaitu mengenai *Sport for Development and Peace* (SDP) yang dicanangkan oleh PBB dalam deklarasinya mengenai *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Hasselgård & Straume, 2015). Intisari dari SDP yaitu bagaimana olahraga ini menjadi sebuah alat dalam mempersatu bangsa-bangsa agar terciptanya perdamaian dunia (Mwaanga & Adeosun, 2019). Sehingga perbedaan-perbedaan yang ada seperti agama, budaya, status sosial yang biasanya dibalut oleh permasalahan-permasalahan yang terjadi di dunia seperti rasisme, bisa diminimalkan melalui pendekatan olahraga (Mwaanga & Prince, 2016).

Pembangunan melalui olahraga akan lebih efektif jika dimulai penerapannya pada generasi muda (Danish et al., 2004). Dimulai sejak usia dini merupakan kunci kesuksesan pembangunan melalui olahraga. Hal ini tentunya sangat erat kaitannya dengan olahraga yang diberikan pada lingkup Pendidikan yang memang sudah dimulai sejak usia dini atau saat seseorang memulai sekolah pada tingkat sekolah dasar ("Pendidik. Jasm. OLAHRAGA USIA DINI," 2015). Oleh karena itu, olahraga Pendidikan ini sangat penting perannya sebagai instrumen pembangunan nasional melalui olahraga (Camiré & Trudel, 2010).

Dalam lingkup olahraga Pendidikan negara Inggris memiliki konsep yang dikenal dengan istilah PESSCL (*Physical Education, School Sport and Club Link*) serta pendidikan jasmani dan strategi olahraga bagi kaum muda dengan istilah PESSYP (*physical education and sport strategy for young people*) yang bertujuan untuk beragam sasaran social (Department for Education, 2013). Temuan dari penelitiannya terdapat lima wacana yang membangun dan membentuk kebijakan untuk PESS selama periode (2003-2010), yaitu: olahraga untuk olahraga itu sendiri, kesehatan, kewarganegaraan, partisipasi seumur hidup, dan warisan olimpiade (nilai) (Jung et al., 2016). Hal ini dilakukan oleh pemerintah pusat demi kepentingan politik. Sehingga wacana kebijakan untuk PESS bermuatan politis dan akan berdampak pada kualitas Pendidikan dan peluang pemberian pengalaman bagi anak-anak muda yang bermanfaat bagi kehidupannya dimasa depan.

Terdapat empat elemen kunci dalam pendidikan jasmani dan olahraga sekolah di Inggris Coakley and Pike (2009), yaitu beraktifitas sepanjang hayat atau olahraga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari (*lifelong activity*) melalui kurikulum pendidikan jasmani (*PE Curriculum*); Berpartisipasi disepanjang hayat atau berolahraga dalam kelompok masyarakat (*lifelong participation*) melalui kegiatan olahraga di sekolah diluar jam pelajaran yang terorganisasikan dalam bentuk klub atau unit kegiatan olahraga sekolah (*out of*

school hours activity); Pengembangan olahraga (*sport development*) melalui jaringan kerjasama dengan klub di luar sekolah (*club links*); Pengembangan bakat (*talent development*) melalui olahraga yang dikompetisikan yang terjadwal sepanjang tahun secara terstruktur, sistematis dan berkelanjutan (*competitive school sport*).

Menurut Amung Ma'mun (2018), jika pemikiran Coakley dan Pike ini diterjemahkan atau diintegrasikan lebih lanjut dengan konsep pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada Sistem Keolahragaan Nasional, yaitu *PE curriculum* yang dimaksud adalah olahraga pendidikan yang menjadi bagian integral dalam penyelenggaraan pendidikan nasional dalam rangka pembentukan aktivitas sepanjang hayat (*lifelong activity*); *Out of school hour activity* itu sama dengan ekstrakurikuler yang memberikan peluang kepada peserta didik untuk aktif berolahraga disekolah diluar jam belajar dalam rangka pembentukan partisipasi aktif berolahraga disepanjang hayat (*lifelong participation*); *Club links* itu sama dengan unit kegiatan olahraga yang memiliki jaringan dengan perkumpulan olahraga di masyarakat (diluar sekolah) sebagai upaya untuk pengembangan olahraga (*sport development*); *Competitive School Sport* adalah sama dengan kelas olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, serta sekolah olahraga dalam rangka mengembangkan bakat (*talent development*)

Dari uraian singkat diatas, peneliti sangat tertarik untuk meneliti mengenai implementasi olahraga Pendidikan yang diterapkan berdasarkan UU no.3 tahun 2005 tentang SKN dalam proses pentingnya olahraga menjadi salah satu aspek pencapaian pembangunan nasional. Selain itu, pengamatan dari peneliti bahwa analisa mengenai kebijakan olahraga Pendidikan berdasarkan undang-undang no.3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional ini belum pernah diteliti khususnya di Kota Bandung, maka dari itu penelitian ini merupakan produk baru dalam penelitian di bidang keolahragaan. Dalam penelitian ini peneliti akan mengambil data di Kota Bandung, bagaimana pemerintah daerah khususnya Dinas

Pemuda dan Olahraga Kota Bandung sebagai pemangku kebijakan pada bidang olahraga pendidikan dalam mengimplementasikannya pada kebijakan yang diterapkan sesuai dengan UU no.3 2005 tentang SKN.

METODE

Partisipan dan Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bandung khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai pemangku kebijakan olahraga yang salah satunya fokus pada olahraga Pendidikan. Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah sampel bertujuan (*purposive sampling*), yakni pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi bertalian dengan tujuan yang hendak dicapai. Beberapa responden dari pejabat yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga khususnya pada bidang olahraga pendidikan. Selain itu, peneliti juga akan mengambil beberapa responden dari guru olahraga di sekolah setingkat Sekolah Dasar (satu guru Penjas SDN Banjarsari), Sekolah Menengah Pertama (satu guru Penjas SMPN 5 Bandung) dan Sekolah Menengah Atas (satu guru SMAN 3 Bandung) sebagai unsur yang menjadi objek dari penerapan kebijakan olahraga Pendidikan tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan agar implementasi kebijakan olahraga Pendidikan bisa terdeskripsikan secara detail (Cresswell, 2008).

Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan bukanlah kuesioner atau tes, melainkan peneliti. Namun untuk memandu jalannya pelaksanaan penelitian, peneliti membuat sejumlah pedoman yang disusun berlandaskan undang-undang sistem keolahragaan nasional serta berdasarkan masalah penelitian, sub masalah penelitian, aspek yang diamati, sumber data, panduan yang digunakan pada observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

Melalui observasi / pengamatan, memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek sehingga memungkinkan pula peneliti menjadi sumber


data. Dengan demikian, keberadaan peneliti secara langsung di lapangan dapat memberikan kesempatan yang luas untuk mengumpulkan data yang dijadikan dasar untuk mendapatkan data yang akurat.

Adapun perencanaan wawancara dilakukan dengan menyusun Pedoman Wawancara yang berisi pokok – pokok pertanyaan terbuka. Pertanyaan – pertanyaan mengenai berbagai aspek terkait dengan proses penentuan kebijakan olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah khususnya Dispora. Pertanyaan – pertanyaan lain mengenai berbagai aspek terkait dengan peran dan fungsi pemerintah daerah dalam mengelola kebijakan olahraga pendidikan.

Kemudian Kajian dokumen difokuskan pada aspek materi atau substansi yang ada kaitannya dengan kebijakan olahraga yang diterapkan, meliputi; dokumen peraturan daerah maupun peraturan gubernur yang menyangkut bidang olahraga, dokumentasi (laporan) kegiatan olahraga yang telah dilakukan, dokumen profil wilayah program, dokumen rancangan program kerja keolahragaan, dokumen realisasi program kerja/laporan kegiatan keolahragaan meliputi (nama, orientasi, tujuan, manfaat, partisipan, output), serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan peraturan maupun program pada bidang olahraga yang diterapkan.

Analisis Data

Analisis kebijakan implementasi undang-undang sistem keolahragaan nasional dalam lingkup olahraga Pendidikan akan menggunakan teori yang dikembangkan oleh korten yang dikenal dengan “model kesesuaian implementasi kebijakan”. Model ini berintikan kesesuaian antara tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program, yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program dan kelompok sasaran program (Korten, 2016).



Gambar 1 Model Kesesuaian Implementasi Kebijakan David C. Korten

Korten, (2016) menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Berikut penjabaran dari teori korten pada implementasi undang-undang sistem keolahragaan pada pengembangan olahraga di Jawa Barat:

Tabel 1. Kunci Analisis Implementasi Model Korten

1)	A (apa yang ditawarkan)	↔	C (apa yang dibutuhkan)
2)	A (apa yang disyaratkan)	↔	B (kemampuan)
3)	B (syarat yang diputuskan)	↔	C (apa yang dapat dilakukan)

Keterangan:

A: Program (kebijakan olahraga pendidikan)

B: Organisasi (DISPORA)

C: Pemanfaat (Guru, Siswa, Masyarakat)

Dari tabel kunci analisis implementasi model korten diatas, dapat dijelaskan bahwa tiga unsur yang menjadi kunci implementasi yaitu program mengenai tiga ruang lingkup olahraga yang ditawarkan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat (objek dari program tersebut) yang dalam hal ini yaitu, guru/dosen, siswa, masyarakat umum, pelatih serta atlet; Program yang disyaratkan dalam tiga ruang lingkup olahraga harus sesuai dengan kemampuan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam mengimplementasikan program tersebut; Dinas Pemuda dan Olahraga memutuskan syarat yang diperlukan untuk memperoleh output program sesuai dengan apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat (objek dari program tersebut) yang dalam hal ini yaitu, guru/dosen, siswa, masyarakat umum, pelatih serta atlet.

HASIL

Dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional khususnya pada pasal 17, 18 mengenai olahraga Pendidikan serta pasal 25 mengenai pengembangan dan pembinaan olahraga Pendidikan terdapat beberapa aspek yang harus diamati dalam melaksanakan penelitian mengenai implementasi kebijakan olahraga Pendidikan di Kota Bandung. Beberapa aspek ini merupakan indikator dari implementasi kebijakan olahraga Pendidikan. Berikut adalah hasil yang peneliti terjemahkan menjadi sebuah simpulan dari setiap indikatornya (seperti yang tercantum pada tabel 2), berdasarkan hasil wawancara, observasi serta studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti, antara lain:

Jalur Pendidikan formal dan nonformal

Pada pelaksanaan olahraga Pendidikan di Kota Bandung memiliki dua jalur Pendidikan, yang dalam hal ini memiliki perbedaan pada penanggung jawab pelaksanaannya. Pada jalur Pendidikan formal diselenggarakan pada sekolah regular, dan tentunya hal ini menjadi tanggung jawab antara Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pendidikan Kota Bandung yang mengakomodir sekolah. Sekolah merupakan tempat diselenggarakannya olahraga Pendidikan dengan jalur formal.

Sedangkan pada jalur non formal diselenggarakan dan diakomodir oleh PNFI (Pendidikan Nonformal dan Informal) yaitu Lembaga yang menaungi penyelenggaraan Pendidikan nonformal, termasuk olahraga Pendidikan dengan jalur nonformal;

Kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler

Olahraga Pendidikan yang khususnya diselenggarakan di sekolah memiliki dua format yang berbeda. Intrakurikuler yaitu penyelenggaraan olahraga Pendidikan dalam format Pendidikan Jasmani yang merupakan bagian dari kurikulum Pendidikan dan tentunya dilaksanakan pada jam pelajaran. Kemudian, ekstrakurikuler yaitu penyelenggaraannya diluar jam sekolah. Ekstrakurikuler ini biasanya terdapat beberapa macam, tergantung sekolahnya masing-masing. Contoh ekstrakurikuler dalam bidang olahraga seperti cabang olahraga futsal, sepakbola, bulutangkis, bola voli dan lain-lain;

Dimulai sejak usia dini

Pendidikan jasmani yang merupakan istilah lain dari olahraga Pendidikan yang ada di sekolah dilaksanakan sejak sekolah dasar atau dengan kata lain olahraga Pendidikan diberikan pada siswa sejak usia dini. Hal ini bertujuan agar anak didik sudah terbiasa dengan bergerak dimulai dengan tingkat dasar hingga dewasa nantinya, yang pada akhirnya akan menjadi suatu hal yang menjadi rutinitas. Manfaatnya yaitu individu tersebut akan terjaga kesehatannya, serta mencapai kebugaran jasmani;

Berjenjang dan terstruktur

Tentunya pelaksanaan olahraga Pendidikan yang dilaksanakan pada tataran sekolah akan memiliki sistem yang berjenjang serta terstruktur. Dalam hal ini pelaksanaan sistem Pendidikan di Indonesia dilakukan secara berjenjang yang dimulai sejak setingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga setingkat sekolah menengah atas, bahkan hingga setingkat strata satu. Terdapat beberapa perguruan tinggi pun yang mewajibkan olahraga sebagai mata kuliah wajib yang harus dilaksanakan pada perguruan tinggi tersebut;

Adanya guru/dosen dan tenaga keolahragaan (pelatih/pembimbing) yang bersertifikat

Saat ini guru/dosen yang ada di Kota Bandung serta tenaga keolahragaan (pelatih/pembimbing) mayoritas sudah memiliki kualifikasi sertifikasi yang sesuai. Guru/dosen tentunya sudah menempuh Pendidikan yang seharusnya yaitu Guru minimal sarjana, kemudian dosen minimal magister. Serta pelatih/pembimbing yang memang sudah memiliki lisensi kualifikasi sesuai dengan cabang olahraganya masing-masing. Adapun pelatih yang memang belum memiliki lisensi kualifikasi, setiap tahun selalu difasilitasi pelatihan bagi para pelatih oleh Dinas Pemuda dan Olahraga maupun oleh induk organisasi cabang olahraga;

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai

Terkait sarana dan prasarana yang tersedia saat ini di Kota Bandung, dalam hal standar memang belum sepenuhnya memiliki standar yang memadai atau minimal standar nasional. Namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang memang sudah memiliki standar nasional bahkan internasional, seperti stadion sepakbola Gelora Bandung Lautan Api, kemudian Sarana Olahraga yang ada dilingkungan Sport Jabar Arcamanik dan beberapa fasilitas olahraga yang berada dilingkungan beberapa kampus perguruan tinggi, seperti Universitas Pendidikan Indonesia, Institut Teknologi Bandung dan lainnya;

Terselenggaranya kejuaraan olahraga secara berkala ditingkat daerah, nasional, dan internasional

Pada lingkup olahraga Pendidikan terdapat dua format kejuaraan yang dilaksanakan secara berkala setiap tahunnya. Pertama yaitu kejuaraan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dengan format Pekan Olahraga Daerah (POPDA) setingkat Provinsi, Pekan Olahraga Nasional (POPNAS) setingkat Nasional. Kedua yaitu kejuaraan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dengan format Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional (O2SN) pada tingkat daerah

(Kota/Kabupaten dan Provinsi) hingga tingkat Nasional. Selain itu pada beberapa cabang olahraga pun selalu ada pelaksanaan kompetisi setiap tahunnya, namun diluar dari pemerintah yaitu pihak swasta sebagai penyelenggara;

Terintegrasi dengan sistem Pendidikan nasional

Penyelenggaraan olahraga Pendidikan diselenggarakan pada format sekolah tentunya harus berjalan beriringan dengan sistem Pendidikan nasional yang memang lebih dominan dalam mengatur mengenai kependidikan pada format sekolah. Temuan yang ada dilapangan ternyata terdapat istilah nomenklatur yang berbeda antara Undang-undang sistem Pendidikan nasional yang menggunakan istilah 'Pendidikan Jasmani dan Olahraga', sedangkan pada Undang-Undang sistem keolahragaan nasional menggunakan istilah 'Pendidikan Olahraga';

Terdapat unit kegiatan olahraga, kelas olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah olahraga.

Pada pelaksanaan olahraga Pendidikan di beberapa sekolah memang mempunyai kebijakan yang berbeda. Pada pelaksanaannya yang ada dilapangan tidak pada setiap sekolah memiliki kelas khusus olahraga, bahkan yang terjadi sangat minim sekali sekolah yang menyediakan kelas khusus olahraga. Namun berbicara mengenai kegiatan olahraga yang dalam hal ini diluar jam sekolah atau biasa kita sebut dengan kegiatan ekstrakurikuler, mayoritas sudah memiliki kegiatan ekstrakurikuler olahraga. Kemudian mengenai pusat pembinaan dan pelatihan yang ada di Kota Bandung ini sudah terbentuk dalam format PPLPD (Pusat Pembinaan Latihan Pelajar Daerah) yang terdiri dari beberapa cabang olahraga. Serta terakhir mengenai Sekolah khusus olahraga di Kota Bandung memang belum terbentuk, namun sedang dibahas dan direncanakan akan dibentuk tetapi masih dalam tingkat provinsi.

PEMBAHASAN

Pengembangan olahraga pendidikan yang berlandaskan Undang-undang sistem


keolahragaan nasional memiliki beberapa indikator yang tercantum pada pasal 17, 18 serta 25 yang dipaparkan pada ayat-ayatnya. Pada implementasinya indikator-indikator tersebut seperti yang ditemukan oleh peneliti saat wawancara, pada dasarnya sudah terlaksana secara keseluruhan. Namun yang dirasakan adalah masih kurangnya dalam hal pemerataan. Hal ini dikarenakan salah satunya adalah focus arah kebijakan yang diterapkan oleh Dispora selaku pemangku kebijakan belum menyentuh secara keseluruhan dalam lingkup olahraga pendidikan. Berikut adalah temuan yang ditemukan oleh peneliti saat wawancara langsung kepada beberapa responden yang diwakili oleh beberapa guru sekolah pada jenjang SD, SMP, SMA serta Dinas Pendidikan selaku lembaga yang berkolaborasi dengan Dispora dalam rangka pembangunan olahraga pendidikan.

Tabel 2. Analisa Implementasi Indikator Olahraga Pendidikan

No	Indikator	Aspek yang diamati	Temuan
1	Jalur pendidikan	Pelaksanaan olahraga Pendidikan pada jalur formal dan nonformal	Diterapkan
2	Kegiatan berolahraga siswa	Kegiatan siswa pada intrakurikuler dan ekstrakurikuler olahraga	Diterapkan
3	Waktu mulai pendidikan	Dimulainya olahraga Pendidikan dari usia dini	Diterapkan
4	Pelaksanaan olahraga pendidikan	Olahraga Pendidikan dilaksanakan berjenjang dan terstruktur	Diterapkan
5	Pembimbing olahraga pendidikan	Pembimbingan yang dilakukan oleh guru/dosen dan dibantu tenaga keolahragaan	Diterapkan, guru pada kegiatan intrakurikuler, tenaga keolahragaan (pelatih/pe

			mbimbing) pada kegiatan ekstrakurikuler
6	Sarana dan prasarana	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk olahraga pendidikan	Diterapkan, namun belum secara keseluruhan memadai
7	Menumbuhkembangkan prestasi olahraga pendidikan	Penyelenggaraan kejuaraan olahraga secara berkala ditingkat daerah, nasional hingga internasional	Diterapkan
8	Sistem pelaksanaan pembinaan dan pengembangan	Integrasi dengan sistem Pendidikan nasional	Diterapkan
9	Wadah pendukung prestasi pada olahraga pendidikan	Pembentukan Unit kegiatan olahraga, kelas olahraga, PPLP, sekolah olahraga	Diterapkan, untuk ketersediaan kelas olahraga hanya sebagian kecil, untuk PPLP hanya dimulai pada jenjang SMP, Sekolah Khusus Olahraga belum tersedia
10	Pemanfaatan jenis olahraga	Pemanfaatan olahraga tradisional sebagai bagian dari aktivitas pembelajaran	Diterapkan

Dari analisa implementasi indikator olahraga pendidikan tersebut jika dintegrasikan dengan konsep (Coakley & Pike, 2015), maka akan terbentuk pola seperti pada gambar dibawah ini yang dikembangkan oleh peneliti.



Gambar 2. Konsep pengembangan olahraga pendidikan di Kota Bandung

Jika diterjemahkan konsep pada gambar diatas, seperti yang telah dikembangkan oleh (Coakley, 2010), maka konsep pengembangan olahraga pendidikan di Kota Bandung terbagi pada empat instrumen kunci. Pada konsep ini siswa merupakan pusat dari keempat instrumen tersebut. Hal ini berarti bahwa siswa adalah kunci utama dalam pembangunan olahraga pendidikan.

Pendidikan Jasmani menjadi instrumen bagi pengembangan olahraga pendidikan yang akan mengarah pada aktivitas sepanjang hayat (*lifelong activity*). Hal ini berarti dengan Pendidikan jasmani yang diberikan kepada siswa akan menjadi faktor yang menjadikan olahraga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Pada implementasinya pendidikan jasmani dilaksanakan pada kegiatan intrakurikuler (jam pelajaran sekolah) serta pada jalur pendidikan formal dan nonformal yang dibimbing langsung oleh guru olahraga. Selain itu, pendidikan jasmani dalam sistemnya terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional, yang dimulai sejak usia dini serta tentunya berjenjang dan terstruktur;

Ekstrakurikuler menjadi instrumen bagi pengembangan olahraga pendidikan yang akan mengarah pada partisipasi olahraga sepanjang hayat dilingkungan masyarakat (*lifelong participation*). Hal ini dikarenakan kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan di sekolah diluar jam pelajaran (*out of school hour activity*) yang

terbentuk dari unit kegiatan olahraga. Pada implementasinya ekstrakurikuler dibimbing oleh pelatih / pembimbing sesuai dengan cabang olahraganya. Selain itu, proses pembinaan pada setiap tahunnya selalu diselenggarakan kompetisi antar sekolah yang berjenjang;

Klub olahraga menjadi instrumen bagi pengembangan olahraga pendidikan yang akan mengarah pada pengembangan olahraga itu sendiri (*sport development*), dalam hal ini sesuai dengan cabang olahraga dari klub tersebut, karena pada dasarnya siswa yang memiliki bakat dalam olahraga dimulai pada klub olahraga. Pada implementasinya klub olahraga ini bisa berkolaborasi dengan pihak sekolah dalam rangka pembangunan olahraga pendidikan;

PPLP (Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar) serta kelas olahraga yang tersedia di Kota Bandung menjadi instrumen bagi pengembangan olahraga pendidikan yang akan mengarah pada pengembangan bakat (*talent development*) bagi siswa yang memiliki potensi pada salah satu cabang olahraga. Pengembangan bakat ini salah satu prosesnya yaitu dengan penyelenggaraan kompetisi pada setiap jenjang dan berkelanjutan seperti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Pekan Olahraga Pelajar (POPDA / POPNAS).

Sejalan dengan apa yang dikembangkan oleh Coakley and Pike, bahwa apa yang diungkapkan oleh Quennerstedt (2019) mengenai olahraga Pendidikan adalah satu-satunya tujuan berkelanjutan yang nyata untuk pendidikan jasmani adalah pendidikan jasmani itu sendiri. Hal ini sebagaimana tujuan dari Pendidikan jasmani tersebut diarahkan untuk apa, seperti yang telah diungkapkan sebelumnya yaitu berfokus pada keempat elemen yang telah dibahas, dan hal tersebut memang sudah mendekati dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat dalam lingkup olahraga Pendidikan. Namun yang berbeda dari pengembangan olahraga Pendidikan yang diungkapkan oleh Quennerstedt adalah mengenai bagaimana tujuan tersebut dicapai. Dalam hal ini seperti yang dikembangkan konsepnya oleh Sum et al. (2016), yaitu mengenai cara mengajar yang diberikan kepada

siswa terutama fokus pada seni mengajar yang sangat penting sebagai cara untuk secara kritis meneliti dan merancang praktik pendidikan jasmani yang transformatif dan benar-benar pluralistic. Untuk pengembangan ini, yang dibahas adalah pendidikan sebagai pendidikan, pandangan tertentu tentang anak serta mengajar sebagai tindakan terus menerus untuk membuat penilaian tentang mengapa, apa, dan bagaimana pendidikan, penilaian normatif tentang perubahan yang diinginkan. Pesan yang dibawa pulang melibatkan: (i) merebut kembali pandangan tertentu tentang anak dalam pendidikan, (ii) mengklaim kembali secara terbuka pendidikan jasmani, dan (iii) merebut kembali seni mengajar dalam pendidikan jasmani, yaitu tentang menjadi edukatif dan membuat penilaian tentang apa yang harus dibawa ke situasi Pendidikan (Lugya, 2018). Kita kemudian harus mulai dengan tujuan pendidikan mengapa sebelum memutuskan apa dan bagaimana.

KESIMPULAN

Pada dasarnya kebijakan olahraga Pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah khususnya yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung sebagai pemangku kebijakan olahraga sudah hampir menyentuh secara keseluruhan sesuai dengan apa yang tertera pada undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional. Namun memang terdapat beberapa temuan yang pada pelaksanaannya belum tercapai secara maksimal, serta masih terdapat hal yang belum sesuai dengan undang-undang sistem keolahragaan nasional. Dalam hal ini seperti penyesuaian dengan undang-undang sistem Pendidikan nasional dalam penyelenggaraan pada lingkup olahraga Pendidikan. Kemudian pada indikator sarana dan prasarana yang belum secara keseluruhan memadai, serta pada indikator wadah pendukung prestasi pada olahraga Pendidikan yaitu mengenai ketersediaan kelas olahraga hanya sebagian kecil, untuk PPLP hanya dimulai pada jenjang SMP, Sekolah Khusus Olahraga pun belum tersedia.

Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pendidikan harus berkolaborasi secara maksimal dalam mengembangkan olahraga khususnya pada olahraga Pendidikan, agar pada akhirnya olahraga bisa menjadi salah satu instrumen penting pembangunan nasional sesuai dengan tujuan dari dibentuknya Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan rasa terima kasih atas bantuannya dalam menyelesaikan penelitian ini, terkhusus kepada Universitas Pendidikan Indonesia, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan serta beberapa sekolah di Kota Bandung

REFERENSI

- Black, D. R. (2017). The challenges of articulating 'top down' and 'bottom up' development through sport. *Third World Thematics: A TWQ Journal*, 2(1), 7–22. <https://doi.org/10.1080/23802014.2017.1314771>
- Camiré, M., & Trudel, P. (2010). High school athletes' perspectives on character development through sport participation. *Physical Education and Sport Pedagogy*, 15(2), 193–207. <https://doi.org/10.1080/17408980902877617>
- Coakley, J. (2010). Journal of Physical Education, Recreation & Dance The "Logic" of Specialization The "Logic" of Specialization: Using Children for Adult Purposes. *Journal of Physical Education, Recreation & Dance*. <https://doi.org/10.1080/07303084.2010.10598520>
- Coakley, J., & Pike, E. (2015). Gender and sports: is equity possible? In *Sports in Society: Gender in sports* -.
- Cresswell, J. W. (2008). *Qualitative Procedures. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.

- Danish, S., Forneris, T., Hodge, K., & Heke, I. (2004). Enhancing youth development through sport. *World Leisure Journal*, 46(3), 38–49.
<https://doi.org/10.1080/04419057.2004.9674365>
- Department for Education. (2013). Physical education programmes of study: key stages 3 and 4 National curriculum in England Purpose of study. London: DfE.
<https://doi.org/FE-00190-2013>
- Ha, J. P., Lee, K., & Ok, G. (2015). From Development of Sport to Development through Sport: A Paradigm Shift for Sport Development in South Korea. *International Journal of the History of Sport*, 32(10), 1262–1278.
<https://doi.org/10.1080/09523367.2015.1062756>
- Hasselgård, A., & Straume, S. (2015). Sport for development and peace policy discourse and local practice: Norwegian sport for development and peace to Zimbabwe. *International Journal of Sport Policy*, 7(1), 87–103.
<https://doi.org/10.1080/19406940.2014.890635>
- Jung, H., Pope, S., & Kirk, D. (2016). Policy for physical education and school sport in England, 2003–2010: vested interests and dominant discourses. *Physical Education and Sport Pedagogy*, 21(5), 501–516.
<https://doi.org/10.1080/17408989.2015.1050661>
- KEMENPORA. (2018). Laporan Kinerja KEMENPORA 2017. *Laporan Kinerja Kementerian Pemuda Dan Olahraga RI*.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Korten, D. C. (2016). The Growth Illusion. In *When Corporations Rule the World*.
https://doi.org/10.5848/bk.978-1-62656-288-2_6
- Lugya, F. K. (2018). User-friendly libraries for active teaching and learning: A case of business, technical and vocational education and training colleges in Uganda. *Information and Learning Science*.
<https://doi.org/10.1108/ILS-07-2017-0073>
- Ma'mun, A. (2016). Pembudayaan Olahraga dalam Perspektif Pembangunan Nasional Konsep, Strategi, dan Implementasi Kebijakan. *Sosio Humanika*.
- Ma'mun, A. (2019). Governmental Roles in Indonesian Sport Policy: From Past to Present. *International Journal of the History of Sport*.
<https://doi.org/10.1080/09523367.2019.1618837>
- Mutohir, T. C., & Maksum, A. (2007). Sport Development Index. Jakarta: Kemenpora.
- Mwaanga, O., & Adeosun, K. (2019). Reconceptualizing sport for development and peace (SDP): an ideological critique of Nelson 'Madiba' Mandela's engagement with sport. *Sport in Society*, 0437.
<https://doi.org/10.1080/17430437.2019.1584184>
- Mwaanga, O., & Prince, S. (2016). Negotiating a liberative pedagogy in sport development and peace: understanding consciousness raising through the Go Sisters programme in Zambia. *Sport, Education and Society*, 21(4), 588–604.
<https://doi.org/10.1080/13573322.2015.1101374>
- PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA USIA DINI. (2015). *PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA USIA DINI*.
<https://doi.org/10.21831/jpa.v4i1.12344>
- Quennerstedt, M. (2019). Physical education and the art of teaching: transformative learning and teaching in physical education and sports pedagogy. *Sport, Education and Society*, 24(6), 611–623.
<https://doi.org/10.1080/13573322.2019.1574731>
- Rowe, N. F. (2015). Sporting capital: a theoretical and empirical analysis of sport participation determinants and its application to sports development policy and practice. *International Journal of Sport Policy*, 7(1), 43–61.
<https://doi.org/10.1080/19406940.2014.915228>

- Sum, R. K. W., Ma, M. S., Ha, A. S., Tang, T. M., Shek, C. K., Cheng, C. L., & Kong, F. (2016). Action research exploring Chinese physical education teachers' value of physical education: From belief to culture. *Asia Pacific Journal of Sport and Social Science*, 5(1), 70–84. <https://doi.org/10.1080/21640599.2016.1164942>
- Won, H. J., & Hong, E. (2015). The development of sport policy and management in South Korea. *International Journal of Sport Policy*, 7(1), 141–152. <https://doi.org/10.1080/19406940.2014.900104>
- Yamamoto, M. Y. Y. (2012). Development of the sporting nation: Sport as a strategic area of national policy in Japan. *International Journal of Sport Policy*, 4(2), 277–296. <https://doi.org/10.1080/19406940.2012.685489>